



INTENSITAS PETANI MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT PADI (Studi Kasus Kabupaten Indramayu)

Lilis Imamah Ichdayati¹, Rizki Adi Puspita Sari²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ¹lilis.imamah@uinjkt.ac.id, ²rizki.adi.puspita@uinjkt.ac.id



[10.15408/saj.v1i1.20531](https://doi.org/10.15408/saj.v1i1.20531)

ABSTRACT

Indonesia's agricultural potential of 7.46 million hectares (ha) is managed by 33.4 million farmers, so that the average land ownership is 0.22 ha / farmer (classified as poor smallholder farmers). Rich farmers with agricultural land > 3 ha are only 5.03%, potentially capable of giving zakat (muzaki). So that the potential for zakat from the agricultural sector even though it looks large, is also a pocket of poverty with 58.73% of smallholders and agricultural laborers, who have the potential to be mustahik. The purpose of this study is to understand the characteristics of muzaki farmers, the application of zakat on rice and the factors that influence zakat muzaki farmers in Indramayu Regency. The results showed that the respondent farmers who had rice fields above 0.5 ha were able to harvest 42 kw / ha of rice (exceeding the rice ratio of 750 kg of rice). Respondent farmers who pay zakat on rice with their own awareness are 70% (muzaki). The muzaki farmers who regularly pay their zakat every year are 58%. Most muzaki farmers pay their zakat in the form of rice directly to their relatives / neighbors and the mosque around the house because of the element of convenience, being close to the house, they can directly monitor its use. The amount of zakat on rice issued is based on community habits, namely 1 tonne of unhulled rice, 1 kw of grain zakat is issued, indicating that the level of zakat paid is 10%. There are two factors that influence the awareness of zakat, namely the knowledge of tithe faith and the practice of zakat.

Keywords: rice zakat, rice zakat level, rice nisab, muzaki, mustahik

ABSTRAK

Potensi pertanian Indonesia seluas 7,46 juta hektare (ha) dikelola oleh petani 33,4 juta orang, sehingga rata-rata kepemilikan lahan 0,22 ha/petani (tergolong petani gurem yang miskin). Petani kaya dengan lahan pertanian >3 ha hanya 5,03 % saja, berpotensi mampu berzakat (muzaki). Sehingga potensi zakat dari sektor pertanian meskipun terlihat besar, namun juga merupakan kantong kemiskinan dengan 58,73 % petani gurem dan buruhtani, yang berpotensi sebagai mustahik. Tujuan penelitian ini adalah memahami karakteristik petani muzaki, penerapan zakat padi dan faktor-faktor yang memengaruhi petani muzaki berzakat di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden yang memiliki luas sawah di atas 0,5 ha mampu memanen padi 42 kw/ha (melebihi nisab padi 750 kg beras). Petani responden yang membayarkan zakat padi dengan kesadaran sendiri ada 70 % (muzaki). Petani muzaki yang rutin membayarkan zakatnya setiap tahun ada 58 %. Sebagian besar petani muzaki membayarkan zakatnya dalam bentuk beras langsung ke kerabat / tetangganya dan masjid sekitar rumah karena unsur kemudahan, dekat rumah, dapat langsung memantau pemanfaatannya. Besaran zakat padi yang dikeluarkan berdasarkan kebiasaan masyarakat yaitu 1 ton gabah dikeluarkan zakatnya 1 kw gabah, menunjukkan kadar zakat yang dibayarkan sebesar 10%. Terdapat dua faktor yang memengaruhi kesadaran berzakat yaitu pengetahuan keimanan berzakat dan pengamalan berzakat.

Kata Kunci: Zakat padi, kadar zakat padi, nisab padi, muzaki, mustahik.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Zakat di Indonesia sudah dilembagakan secara resmi oleh pemerintah melalui Badan Zakat Nasional (Baznas) ditingkat pusat dan menyebar disetiap propinsi dan kabupaten melalui Badan Zakat daerah (Bazda). Undang-undang No.23 tahun 2011 sebagai dasar pengelolaan zakat Baznas. Namun jenis zakat yang dikelola baru sebatas zakat maal (zakat profesi) melalui pemotongan gaji pegawai negeri sipil sesuai dengan golongannya. Sementara di masyarakat pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) telah mengakar kuat melalui lembaga keagamaan yakni masjid dan pesantren. Selanjutnya berkembang melalui Lembaga amil zakat (LAZ) yang melayani pelaksanaan Ziswaf berdasarkan kesadaran setiap muslim (Susetyo dkk, 2012)

Namun zakat dibidang pertanian masih jarang mendapat perhatian, sementara potensi pertanian di Indonesia sebagai negara agraris cukup besar. Data tahun 2019 Lahan pertanian Indonesia 7,46 juta hektar (ha) setelah verifikasi lapangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (AgroIndonesia,11Feb 2020). Dengan jumlah petani 33,4 juta orang (tempo.co, 13 April 2020). BPS (dalam Gunawan et al., 2020) melansir bahwa Petani gurem (lahan < 0,5 ha) mencapai 58,07%, dan petani berlahan > 3 ha ada 5.03 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan petani kaya hanya 5,03 %, yang berpotensi sebagai muzaki (mampu berzakat). Hal ini sesuai dengan kategorisasi FAO (dalam Gunawan et al., 2020), sekitar 90% rumah tangga tani pada tahun 2018 (= 27,22 juta RT) merupakan smallholder karena mengusahakan lahan pertanian < 2 ha. Kondisi ini mengakibatkan usaha tani cenderung tidak efisien dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Sementara ketentuan zakat padi bila dilihat dari nisab panen padi sebesar 750 kg beras (= 1.350 kg gabah) setara 5 wasaq (Kemenag RI, 2013). Diasumsikan produktivitas padi 5 ton perhektar, maka dengan luas lahan sawah 0,27 hektar akan menghasilkan panen padi 1.350 kg gabah senilai nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka petani gurem yang memiliki lahan < 0,5 hektar sudah terkena kewajiban zakat padi, padahal mereka tergolong miskin. Jumlah mereka besar sebanyak 58,07 % petani gurem dan buruhtani yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer, yang berpotensi sebagai mustahik. Dengan demikian potensi zakat dari sektor pertanian terlihat besar berdasarkan luas lahan yang mencapai 7,46 juta hektar, namun sektor ini dikelola oleh sebanyak 33,4 juta petani sehingga rata-rata kepemilikan lahan per petani hanya 0,22 hektar (tergolong petani gurem yang miskin). Maka potensi zakat padi ini harus diterima dengan ekstra hati-hati.

Penelitian yang terkait dengan zakat pertanian terutama padi di Indonesia masih sangat sedikit, hasil penelusuran terdapat dua publikasi zakat pertanian yaitu Yuliantika et al. (2016) dan Abdullah (2017).

Yuliantika et al. (2016) menjelaskan tentang kewajiban petani muzaki dari hasil sistem muzaraah tanaman padi di Masyarakat Cikedung Lor Kab Indramayu. Pengelolaan padi menggunakan system muzaraah (bagi hasil) yang diterapkan oleh beberapa petani. Dari hasil penggarapan tsb seharusnya petani mengeluarkan zakat tanaman. Tetapi pada hakekatnya ada kebingungan, apakah masing-masing petani tsb mengeluarkan zakat secara terpisah, ataukah hanya pemilik lahan saja yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanaman padi tsb.

Temuan Yuliantika et al. (2016) bahwa kewajiban petani muzaki dari hasil muzaraah menurut Mazhab Maliki dan penerapannya di Desa Cikedung Lor belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Karena jika menurut Mazhab Maliki zakat hasil

muzaraah ini dikeluarkan dari hasil laba kotor, sedangkan yang terjadi di Desa Cikedung Lor dikeluarkan dari hasil laba bersih. Jika zakat dikeluarkan dari hasil laba kotor maka saat pembagian hasil panen padi tsb sudah murni hasil yang dapat dinikmati tanpa harus dipotong oleh beban-beban yang dikeluarkan saat melakukan penggarapan lahan. Hal ini dikhawatirkan akan ada salah satu pihak yang kemungkinan merasa keberatan untuk mengeluarkan zakatnya apabila pembagian zakat dikeluarkan dari hasil laba bersih. Menurut petani, zakat adalah hak individu sehingga adakalanya ketika hasil pertanian tidak mencapai nisab yang sesuai dengan ketentuan agama maka petani tsb tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Perhitungan zakat tanaman padi dilakukan Abdullah (2017) di Kecamatan Kuta Makmur Utara dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih model perhitungan tersebut. Model perhitungan zakat di Kec. Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan mazhab Syafiiyah serta sangat enggan bergeser dengan pendapat lain seperti fatwa kontemporer meskipun kondisi dan situasi menuntut hal tersebut. Model perhitungan nisab yang berlaku tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali. Jika belum mencapai nisab, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun hijriah agar mencapai nisab. Pemilihan model ini dilatarbelakangi beberapa faktor antara lain faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Zakat Padi

Dasar hukum zakat hasil bumi termasuk zakat padi menurut Rosele et al. (2014) ialah Al-Qur'an surat Al Baqarah (2: 267) "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*". Dan surat Al-An'am (6:141): "*..... dan tunaikanlah*

haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan didistribusikan kepada fakir miskin)."

Penjelasan lebih lanjut diperoleh melalui hadist, Al Asqalani (1975) dalam Kitabuz-zakat menuliskan hadis tentang zakat pertanian sebagai berikut: Dan baginya dari hadis Abi Sa'id: "tidak ada zakat pada kurma dan tidak pada biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq (awsuq)". Dan ashal Abi Sa'id itu Muttafaq'alaih (Al-Asqalani, 1975, hadis no 634)

Dari Salim bin Abdullah, dari bapanya, dari Nabi s.a.w, sabdanya: pada (tanaman) yang dapat air dari langit atau mata air atau adalah ia 'atsari itu (zakatnya) seper-sepuluh, dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga orang itu, separoh dari sepersepuluh. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. (Al-Asqalani, 1975, hadis no 635).

Berdasarkan Fiqh Islam karangan Rasyid (1957), tentang zakat pertanian sebagai berikut: Benda yang wajib dizakatkan antara lain binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangi, buah-buahan, harta perniagaan. Zakat pertanian yang termasuk di dalamnya adalah biji makanan yang mengenyangi dan buah-buahan. Syarat wajib zakat atas pemilik biji-biji makanan adalah; (1) Islam, (2) Merdeka, (3) Milik sempurna, (4) Sampai nisabnya, (5) Biji makanan itu ditanam manusia dan (6) Biji makanan itu mengenyangi dan tahan disimpan lama.

Menurut Uqaily (2013) zakat untuk padi, pemiliknya tidak diharuskan menghilangkan gabahnya, karena akan memberatkan petani. Bila beban biaya tanaman berasal dari uang pribadi, menurut pendapat paling kuat, petani mengambil dulu beban biaya dari hasil panen kemudian sisanya dizakati bila mencapai batas nisab padi sebesar 653 kg beras (5 wasaq).

Suhadi (2014) merangkum perbedaan perhitungan zakat padi dan pertanian berdasarkan "fatwa-fatwa" yang beredar di media sosial sebagai berikut: (1) padi tidak perlu dizakati, pendapat ini

dipakai kaum salafi dan aliran dhahiriyah. (2) Padi wajib dizakati dengan tanpa memperhitungkan biaya perawatan, ini merupakan pandangan jumhur ulama dahulu dimana pertanian tradisional cukup mengandalkan kesuburan tanah dan air. Namun kondisi saat ini sangat jauh berbeda, biaya operasional usahatani padi membutuhkan biaya besar. (3) Padi wajib di zakati dengan memperhitungkan biaya perawatan, pendapat ini dianggap lebih mewakili rasa keadilan. (4) Padi wajib dizakati dengan hanya memperhitungkan biaya perawatan yang terhutang, ini merupakan pendapat yang membatasi pendapat ke-3. Masih diperlukan pemikiran yang tepat, karena pada dasarnya seorang muzaki ketika mengeluarkan zakatnya, tentunya termasuk orang yang berkecukupan dengan standar hartanya mencapai nisab.

Penelitian ini dibatasi pada komunitas usahatani padi, karena masih sangat minimnya informasi terkait dengan zakat pertanian khususnya usahatani padi, sementara Kabupaten Indramayu merupakan lumbung padi nasional. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui karakteristik petani yang dapat dikategorikan sebagai muzaki, (2) Mengetahui penerapan zakat usahatani padi dan (3) Menganalisis faktor-faktor yang mendorong petani muzakki membayarkan zakatnya.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Lokasi penelitian adalah komunitas petani padi sebagai pelaku usahatani di sentra produksi beras Kabupaten Indramayu, Jabar. Pengambilan data selama 4 bulan (Mei-Agustus 2018) dan menggunakan desain penelitian *cross-sectional study*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan bantuan daftar Kelompok tani Kabupaten Indramayu yang dikeluarkan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu (2017), dapat ditelusuri petani kelompok kaya dan petani kelompok miskin berdasarkan luas

lahan sawah, yang tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Indramayu. Jumlah sampel yang dikumpulkan sebesar 100 orang petani dari dua kelompok petani (kaya dan miskin).

Responden petani kaya berdasarkan BPS (dalam Gunawan et al., 2020) adalah petani berlahan > 3 ha dan petani miskin adalah Petani gurem (lahan < 0,5 ha) dan buruh tani. Di Kabupaten Indramayu sangat sedikit yang memiliki lahan sawah > 3 hektar, sementara zakat untuk padi sesuai nisab padi saat panen sebesar 653 kg beras setara 5 wasaq (Uqaily, 2013), sehingga target responden petani muzaki dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki sawah > 0,5 hektar dengan tingkat produktivitas padi rata-rata 42 kw/ha/MT (Ichdayati, 2019), yang diduga menghasilkan panen padi melebihi nisab padi 750 kg beras/MT (Kemenag RI, 2013), berarti bukan petani gurem.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan bantuan kuisioner. Alat analisis untuk mengetahui karakteristik petani muzaki menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kuisioner, sementara untuk mengetahui penerapan zakat usahatani padi berdasarkan hasil-hasil penelitian di Indonesia dan Malaysia, sedangkan analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong petani muzaki membayar zakat.

Analisi Faktor

Analisis faktor menggunakan pendekatan *Principal component Analysis* (PCA), metode ini mencoba menemukan hubungan interrelationship antara variabel yang saling independen antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel (faktor) yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Secara umum analisis faktor atau analisis komponen utama

bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan uji korelasi, kemudian mereduksi variabel dan menginterpretasikannya sebagai suatu variabel baru yang merupakan variabel bentukan. Andaikan p buah variabel awal terbentuk k buah faktor dimana $k < p$, k buah faktor dapat mewakili p buah variabel aslinya sehingga lebih sederhana (Hegerty and Marfatia, 2015). Proses analisis faktor tidak membutuhkan sebuah model khusus karena merupakan *interdependence techniques*, artinya tidak ada variabel dependen maupun variabel independen dalam analisis tersebut.

Principal component Analysis (PCA) juga mengelompokkan variabel-variabel yang telah diekstraksi sesuai dengan tingkat korelasi terhadap faktor yang terbentuk (*loading factor*). Setelah mendapatkan faktor yang terbentuk beserta variabel-variabel yang menyertainya, maka melalui nilai *percent of variance* juga diperoleh faktor yang paling dominan berpengaruh. Urutan faktor ini dapat dilihat melalui *percent of variance* (tingkat keragaman). Interpretasi faktor dengan memberikan nama atas faktor yang terbentuk sesuai dengan nilai *loading factor* atribut variabel yang tertinggi dalam satu komponen atau faktor (Santoro, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik petani responden yang berkecukupan dan berpotensi sebagai petani muzaki adalah petani yang memiliki nisab panen padi melebihi 750kg beras merupakan petani yang produktif, antara lain memiliki karakter sebagai berikut:

1. Kepemilikan lahan sawah milik sendiri dengan luas 0,5 - 1 hektar ada 46 % dan lahan sawah > 1 hektar ada 30 % petani. Sisanya merupakan petani dengan lahan sewa.

2. Kisaran umur produktif antara umur 35 sampai dengan 60 tahun ada 80 % petani responden, menunjukkan petani masih aktif bekerja.
3. Tingkat pendidikan kepala keluarga yang berhasil diselesaikan di atas program sekolah 9 tahun ada 52 % petani responden, menunjukkan bahwa petani memiliki pengetahuan yang cukup.
4. Beban tanggungan keluarga kecil (1-3 orang), ada sekitar 58 %.
5. Rata-rata produksi sawahnya setiap musim tanam adalah 42 kw/ha yang dikonversi menjadi pendapatan/bulan sebesar Rp 2,4 juta.
6. Memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 80 % petani responden.
7. Aset kekayaan yang dimiliki adalah rumah sendiri, lahan sawah sendiri dan motor sendiri.
8. Pengeluaran rumahtangga petani responden sebesar Rp 3 – 3,99 juta perbulan.

Dari karakteristik petani di atas terdapat Petani yang bersedia (dengan kesadaran sendiri) membayar zakat padinya sebesar 70 % (muzaki) dari seluruh responden, sisanya belum menganggap panen padi yang dihasilkan terkena wajib zakat. Dari 70 % muzaki tersebut, terdapat petani muzaki yang sudah rutin membayarkan zakat padinya setiap musim / setiap tahun ada sebanyak 58 %, sisanya membayar zakat padi bersifat tidak rutin.

Sebagian besar petani muzaki (80 %) cara membayarkan zakatnya langsung ke kerabat / tetangganya dan masjid sekitar rumah (yang sudah dikenali) karena unsur kemudahan, dekat rumah, dapat langsung memantau pemanfaatannya. Hanya ada

12 % petani muzaki yang membayar zakat padi ke Lembaga resmi seperti Baznas atau Laz, umumnya karena mengenali amilin yang bertugas mengumpulkan zakat. Besaran zakat padi yang dikeluarkan masih berdasarkan perkiraan sendiri belum menggunakan perhitungan yang ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk beras. Umumnya mengikuti kebiasaan masyarakat yaitu 1,0 ton gabah dikeluarkan 1 kw untuk zakatnya, yang berarti kadar zakatnya adalah 10 %. Hal ini sesuai dengan Suhadi (2014) butir ke 2 yaitu padi wajib dizakati dengan tanpa memperhitungkan biaya perawatan. Sementara Yuliantika et al. (2016) menemukan bahwa petani di Desa Cikedung Lor mengeluarkan zakat padi dari hasil laba bersih (setelah dipotong bagian tenaga pemanen).

Penerapan zakat Usahatani Padi

Padi sebagai tanaman yang menghasilkan makanan pokok, berbentuk biji-bijian yang mengenyangkan dan dapat disimpan dalam waktu 6 bulan, termasuk hasil pertanian yang terkena zakat pertanian bila sudah mencapai ukuran nisabnya. Namun kondisi teknologi budidaya tanaman padi saat ini berbeda dengan kondisi pertanian zaman nabi dan sahabat. Berikut hasil-hasil penelitian di Indonesia dan Malaysia terkait dengan penerapan zakat padi di komunitas RT petani.

Terdapat dua hal bagi petani sebagai panduan ketika membayar zakat pertanian: (1) produksi tanaman mencapai nisab lima *awsuq* saat panen tanpa menunggu satu tahun (tidak ada haul) dan (2) kadar zakat yang berlaku adalah lima atau sepuluh persen dari jumlah yang diproduksi, tergantung pada jenis irigasi yang digunakan oleh petani (Abdullah, 2017).

Abror (2005) berdasarkan penelitiannya di Sleman DIY tentang beban ekonomi kaum petani menyatakan bahwa ketentuan batas minimal membayar zakat dikenal dalam fiqih dengan istilah nisab. Untuk zakat pertanian (makanan pokok) ditetapkan sebesar lima wasaq. Setelah dilakukan konversi ke dalam hitungan model sekarang menurut Yusuf al-Qaradawi, lima wasaq setara dengan 652,8 atau 653 kilo gram makanan pokok kering, dalam hal ini adalah beras.

Ketentuan nisab sebesar ini oleh para petani akan dibayarkan sebesar 10 % bila diiri dengan air hujan (sawah tadah hujan) atau 5 % bila diiri dengan biaya pengairan irigasi. Ketentuan persentase zakat hasil pertanian tersebut adalah ketentuan yang umum dipahami masyarakat, bahwa pembayaran zakat pertanian adalah pada saat panen dan tanpa diperhitungkan biaya produksi, sehingga mereka tidak berani memperhitungkan biaya produksi apalagi biaya konsumsi sampai masa panen yang akan datang.

Pada kenyataannya, Abror (2005) dan Ichdayati & Sari (2017) menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil padi kurang lebih 1,20 ton GKP atau 1,00 ton GKG diperlukan lahan seluas kurang lebih 0,25 hektar dengan biaya produksi yang meliputi bibit, mempersiapkan lahan, menanam, memupuk, menyiangi rumput, pengendalian hama sampai panen membutuhkan biaya antara Rp 5 – 7 juta per hektar. Namun, setiap panen, petani sudah terkena kewajiban zakat karena hartanya dihitung pada saat panen bukan pada saat menjelang panen berikutnya, masihkah ia mempunyai kekayaan dari hasil pertanian senilai lima wasaq?

Hal senada, hasil penelitian Abdullah (2017) di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, yang menyatakan bahwa prinsip yang diberlakukan sebagai pegangan dalam memilih model perhitungan zakat adalah “kaya zakat bukan kaya harta”. Kaya zakat ditandai dengan hasil panen bruto (penghasilan kotor) yang telah mencapai nisab. Barangsiapa memenuhi nisab yang telah ditentukan maka yang bersangkutan wajib menunaikan zakat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya sehari-hari. Walid Ghazali (dalam Abdullah ,2017) menyebut kriteria ini dengan “kaya zakat bukan kaya harta”, dan kriteria tersebut sesuai dengan pendapat Mazhab Syafiiyah. Karena memegang prinsip kewajiban zakat adalah “kaya zakat bukan kaya harta”, maka akan terkumpul pada satu orang dua kriteria sebagai muzaki dan mustahik zakat masyarakat miskin (ashnaf fuqoro wa masakin). Kriteria muzaki akan melekat pada petani hanya dengan sampainya nisab pada saat panen, namun apabila ditelaah kembali terhadap yang bersangkutan, memenuhi kriteria layak menjadi mustahik, maka berhak menerima zakat dan akan dipenuhi haknya tersebut.

Ab Rahman et al. (2010) melakukan peninjauan kembali metode yang digunakan untuk menilai zakat pertanian. Penelitian, yang dilakukan di seluruh negara bagian di Semenanjung Malaysia, didasarkan pada premis bahwa ada interpretasi yang berbeda dari lima awsuq (yang merupakan jumlah minimal hasil zakat yang harus dibayar, secara teknis dikenal sebagai nisab). Bagaimana nilai setara dari lima awsuq diturunkan berdasarkan satuan berat standar dan bagaimana interpretasi nilai awsuq diterapkan dalam penilaian zakat pada padi.

Menurut Abdullah (2017) terdapat perbedaan ulama dalam menentukan ukuran wasq dan mengkonversi dalam ukuran yang berlaku saat ini, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan pendapat dalam konversi 5 wasaq

No	Pendapat-pendapat	Konversi Untuk Beras	Konversi untuk Padi
1	Jumhur Ulama	610 kg	-
2	Abû Hanifah	875 kg	-
3	Imam Al-Qaradhâwi	653 kg (lama), 647 kg (revisi)	-
4	BAZNAS	653 kg	-
5	KHES	815 kg	1.481 kg
6	Kemenag RI	750 kg	1.350 kg
7	Qanun Aceh no. 10		1.200 kg

Sumber: Abdullah (2017)

Di Malaysia, pertanyaan yang muncul adalah apakah tingkat lima awsuq diukur berdasarkan produksi kotor (saat panen) atau setelah pengurangan biaya produksi dan biaya hidup petani. Pengurangan biaya produksi dan biaya hidup dipandang sebagai kebutuhan daruriyyah bagi para petani, mengingat kemajuan modern, khususnya di sektor pertanian, yang menuntut pengeluaran dan kualitas yang lebih tinggi. Perkembangan dan kemajuan di sektor pertanian membutuhkan praktik pertanian modern. Semua kegiatan ini meningkatkan biaya budidaya padi agar dapat panen dengan baik dibandingkan metode tradisional budidaya padi di masa lalu, yang hanya mengandalkan kesuburan tanah dan pengairan (Ab Rahman et al., 2010).

Karena zakat harus dibayar oleh orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, maka metode penilaian zakat padi saat ini perlu ditinjau ulang, jangan sampai memberatkan petani muzaki. Ini untuk memastikan bahwa pembayar zakat padi benar-benar mereka yang secara finansial sehat. Kelayakan zakat padi dikeluarkan setelah mengurangi biaya produksi padi dan mengurangi biaya hidup petani serta hutang-hutang, seperti halnya pada zakat penghasilan (Abdullah, 2017); dan Pembebasan zakat pada subsidi padi yang diterima oleh petani adalah tepat karena subsidi dimaksudkan untuk manfaat dan kesejahteraan petani itu sendiri (Ab Rahman et al.,2010).

Berbeda halnya di negara bagian Perlis, Malaysia, menurut Hanapi & Khairuldin (2017) telah ditetapkan oleh Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) melalui buku Manual Pengelolaan Akuntansi zakat, bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah hasil panen (pendapatan kotor) dikurangi biaya produksi dan memotong biaya hidup petani dari laba kotor. Mayoritas Fuqaha sepakat bahwa biaya tanam tidak perlu dipotong karena tidak ada ayat dalam Al Quran dan penjelasan Hadist yang menyatakan perlu dikurangi biaya penanaman, kecuali perintah tegas terkait kadar zakat 5 – 10% berdasarkan metode pengairannya. Namun mengacu pandangan Qardawi (1988, dalam Hanapi dan Khairuldin, 2017) bahwa zakat itu wajib karena ada pertumbuhan dan menjadi elemen kenaikan kekayaan, berbeda dengan pertanian membutuhkan biaya perawatan agar produksi berhasil dan mencapai target panen, sehingga dipandang sebagai kenaikan biaya yang tidak menciptakan kenaikan kekayaan. Selanjutnya hasil panen digunakan petani untuk menafkahi / membiayai kehidupan

sekeluarga. Begitupun tidak ada ayat resmi dari Al Quran maupun hadist bahwa biaya hidup harus dipotong dari jumlah zakat, tetapi ada kriteria utama seseorang membayar wajib zakat jika orang tersebut secara ekstensif kaya melebihi kebutuhan dasar manusia, untuk diberikan ke fakir miskin. Indikasi seorang petani kaya tidak hanya terlihat dari hasil panennya memenuhi syarat jumlah nisab tetapi juga mempertimbangkan apakah pendapatannya mencukupi kebutuhan total biaya budidaya dan pengeluaran keluarga. Maka petani sebagai kepala keluarga berkewajiban memenuhi nafkah keluarganya sebelum membelanjakan untuk orang lain termasuk mengeluarkan zakat panennya.

Faktor-Faktor Petani Muzaki Membayar Zakat

Hasil analisis faktor menggunakan PCA (Principal component Analysis) mengelompokkan variabel-variabel yang telah diekstraksi sesuai dengan tingkat korelasinya terhadap faktor yang terbentuk (loading factor). Hasil yang diperoleh terdapat 2 faktor atau komponen yang nilai eigenvalue-nya lebih dari satu yaitu 13,193 dan 1,191. Faktor-faktor yang terbentuk dapat menjelaskan keragaman kumulatif sebesar 79,911%, artinya 2 faktor yang terbentuk menurut persepsi responden dalam penelitian ini dapat memengaruhi kemauan mereka dalam mengeluarkan zakat sebesar 79,911% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini.

Hasil analisis faktor diperoleh variabel hanya terdiri dari 2 komponen yang diberi nama :

1. Pengetahuan keimanan berzakat dengan persentase varians 73,292 %.
2. Pengamalan berzakat dengan persentase varians 6,619 %

Sehingga total kumulatif persentase varians sebesar 79,911 %.

Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atribut variabel (variabel pengetahuan keimanan berzakat dan pengamalan berzakat) sesuai tingkat korelasinya terhadap masing-masing faktor. Tingkat korelasi atribut variabel terhadap faktor yang terbentuk dapat dilihat melalui nilai loading factor yang lebih besar dari 0.5 (Tabel 2). Semakin besar nilai loading factor atribut variabel, semakin besar korelasinya terhadap faktor yang terbentuk.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Petani Muzaki Membayar Zakat padi

No item	Faktor	Loading factor	Variance (%)
26	Anda percaya bahwa zakat yang Anda tunaikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT	,925	73,292
31	Dengan berzakat atau berinfaq maka Anda telah berupaya untuk bersyukur kepada Allah SWT	,905	
34	Anda menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta Anda	,875	
33	Anda merasa bersalah ketika tidak membayar zakat atau infak	,860	
36	Anda percaya zakat/infak membantu ekonomi fakir/miskin	,834	

35	Anda percaya dengan berzakat, rezeki Anda semakin bertambah	,832	
30	Anda senang membantu fakir/miskin	,829	
29	Lingkungan sekitar menyambut baik jika Anda berzakat	,806	
28	Anda senang disebut dermawan setelah berzakat	,804	
32	Anda merasa harta anda menjadi bersih setelah berzakat/ berinfaq	,743	
22B	Menurut Anda zakat harta/mal itu wajib jika telah mencapai nisab (batas minimal harta wajib zakat)	1,024	6,619
23	Menurut Anda zakat harta/mal itu wajib jika telah mencapai haul (waktu mencapai satu tahun)	,799	
21B	Menghadiri majelis ilmu memengaruhi kemauan Anda berzakat	,782	
24	Menurut Anda niat ber zakat fitrah/mal itu wajib	,709	
21A	Shalat berjamaah di Masjid memengaruhi kemauan Anda berzakat	,702	
20	Shalat wajib 5 waktu memengaruhi kemauan Anda berzakat	,667	
22A	Menurut Anda zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang islam	,666	
25	Anda mampu menghitung zakat mal sendiri	,630	

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang intensitas petani muzaki membayar zakat padi di Kabupaten Indramayu, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik petani yang berpotensi sebagai muzaki adalah yang memiliki nisab panen padi melebihi 750 kg beras merupakan

petani yang produktif, memiliki lahan sawah berstatus milik sendiri dengan luas lahan diatas 0,5 hektar, produksi padi rata-rata 42 kw /ha permusim tanam. Rutin membayarkan zakat padinya setiap panen/ setiap tahun. Umumnya petani memiliki usaha sampingan di luar usahatani padi yang menambah pendapatan keluarga. Asset yang dimiliki: rumah, lahan sawah dan motor milik sendiri. Pendidikan kepala keluarga yang telah diselesaikan melebihi batas program pendidikan dasar 9 tahun.

2. Nisab pertanian termasuk padi (biji-bijian yang mengenyangkan) dihitung saat panen sebesar 5 wasaq setara dengan 750 kg beras (=1350 kg gabah). Namun pelaksanaan di lapangan, besaran zakat padi yang dikeluarkan petani Kabupaten Indramayu masih berdasarkan kebiasaan masyarakat dengan ketentuan 1 ton gabah dikeluarkan zakat 1 kw gabah, yang berarti kadar zakat sebesar 10%.
3. Petani responden membayarkan zakatnya dengan kesadaran sendiri sebanyak 70 % (muzakki). Petani muzaki yang rutin membayarkan zakatnya ada 58 %. Sebagian besar membayarkan zakatnya langsung ke kerabat / tetangganya dan masjid sekitar rumahnya karena unsur kemudahan, dekat rumah, dapat langsung memantau pemanfaatannya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesadaran petani muzaki berzakat adalah pengetahuan keimanan berzakat dan pengamalan berzakat.

Saran

Terkait dengan Nisab usahatani padi, beberapa peneliti berpendapat perlunya ada ijtihad baru untuk menolong meringankan beban berat para petani dan memenuhi syarat keadilan, sangat dibutuhkan semacam fatwa atau kesepakatan ulama (kotemporer), dengan beberapa cara yaitu (1) mengubah kondisi petani saat ini yang “kaya zakat bukan kaya harta”, sehingga terkumpul dua kriteria sebagai muzaki dari nisab padinya tetapi juga sebagai mustahik

dilihat dari hartanya, (2) menurunkan beban persentase kadar zakat, (3) perhitungan nisab padi sebesar 5 wasaq menggunakan standar beras, (4) mempertimbangkan biaya produksi yang semakin mahal, (5) mempertimbangkan biaya hidup yang layak, (6) bila memungkinkan nisab padi disetarakan dengan peternakan atau perdagangan, sehingga ada masa produksi satu tahun sebagai haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A., Othman, P., Mahamood, S., Ali, N. A., & Seman, A. C. (2010). Assessment Method for Agricultural Zakah in Malaysia: An Institutional Perspective. *Word Applied Science Journal*, 11(12), 1500–1508.
- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawasuth*, II(1), 69–93.
- Abror, I. (2005). Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian. *Aplikasia*, 6(1), 29–38.
- Agro Indonesia (11 feb 2020). Lahan Baku Sawah Jadi 7,46 Juta Ha. <http://agroindonesia.co.id/2020/02/luas-baku-sawah-jadi-746-juta-ha/>
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (1975). Tarjamah Bulughul-Maram. Terjamah : A. Hasan. Bandung. Penerbit CV Diponegoro.
- Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu. (2017). Daftar Kelompok Tani Kabupaten Indramayu. (tidak dipublikasikan).
- Gunawan, E., Sumaryanto, & Ashari. (2020). *Potensi Sumber Daya Dan Simpul Kritis Peningkatan Produksi Padi Pada Era Pandemi Covid-19. Bps 2018*, 173–192.

- Hanapi, M. S., & Khairuldin, W. M. (2017). The Relationship between Paddy Zakat Accounting and the Social Wellbeing Aspect of Farmers in Perlis , Malaysia. *Nternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 581–591. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i6/3021>
- Hegerty SW, Marfatia HA. (2015). Using Dynamic Principal Components to Estimate an Alternative Measure of Exchange Market Pressure. *Journal Of Stock & Forex Trading*, Vol 4 issue 1, p. 1-11.
- Ichdayati, L. I. (2019). Local wisdom : Local Rice Excellence From Creativity of Farmer Breeders (Case Study of Indramayu Regency , West Java). *Archives of Business Research*, 7(9), 243–254. <https://doi.org/10.14738/abr.79.7131>
- Ichdayati, L. I., & Sari, R. A. P. (2017). Local Wisdom : Local Rice Breeding Approach of Supplay Chain And Value Added In The Indramayu District , West Java. *International Journal of Management and Applied Science*, 3(3), 98–101.
- Kemenag RI. (2013). Buku Saku Menghitung Zakat. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kemenag RI. Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman. (1957). Fiqh Islam. Tjetakan ketigabelas. Djakarta. Penerbit At Tahirijah, Djatinegara.
- Rosele, M. I., Ramli, M. A., Isamail, M. Z., & Arifin, M. F. (2014). Zakah on Agriculture Reformation: An Analysis in Malaysia. *Sains Humanika*, 3(1), 47–53. www.sainshumanika.utm.my
- Santoso S. (2010). *Statistik Multivariat*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

- Suhadi, M. (2014). TELAAH ULANG KEWAJIBAN ZAKAT PADI DAN BIAYA PERTANIAN SEBAGAI PENGURANG ZAKAT (Analisis Fatwa - Fatwa " di Media Sosial). *ZISWAF*, 1(2), 336–378.
- Susetyo, Heru. (2012). Selamatkan Gerakan Zakat: Catatan-catatan Kritis aras Undang-Undang no.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta. Penerbit Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz).
- Tempo.co (13 April 2020). Kementerian Pertanian, Petani Muda Hanya 27 juta (8%).
<https://bisnis.tempo.co/read/1330943/kementerian-pertanian-petani-muda-hanya-27-juta-atau-8-persen>
- Uqaily, Ali Mahmud. (2012). Praktis dan Mudah Menghitung Zakat. Jakarta. Penerbit Aqwam Jembatan Ilmu.
- Yuliantika, Hidayat, A. R., & Febriadi, S. R. (2016). Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu) Fiqh Muamalah Madhhab Maliki Analysis of Muzakki ' s Liability from The Result of lahan petani. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2, 667–671.